



PUTUSAN

Nomor 2985 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ABDUL ROHMAN alias KEMPUL bin WAGINO;**
Tempat Lahir : Klaten;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/24 September 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dukuh Melikan RT 02 RW 12, Desa Melikan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Klaten karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten tanggal 19 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL ROHMAN alias KEMPUL bin WAGINO terbukti

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2985 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL ROHMAN alias KEMPUL bin WAGINO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip kecil didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat 1,89 (satu koma delapan sembilan) gram dan 1,86 (satu koma delapan enam) gram masing-masing ditimbang beserta pembungkusnya (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor Lab 1654/ NNF/ 2024 tanggal 31 Mei 2024, 2 (dua) bungkus plastik kecil klip berisi ranting, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 3,08006 gram dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung ganja termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi warna biru beserta SIM *card*nya; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Kln tanggal 3 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ABDUL ROHMAN alias KEMPUL bin WAGINO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2985 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip kecil didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat 1,89 (satu koma delapan sembilan) gram dan 1,86 (satu koma delapan enam) gram masing-masing ditimbang beserta pembungkusnya (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor Lab 1654/ NNF/ 2024 tanggal 31 Mei 2024, 2 (dua) bungkus plastik kecil klip berisi ranting, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 3,08006 gram dengan hasil Positif mengandung ganja termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi warna biru beserta SIM *card*nya; Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 903/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 20 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Kln tanggal 3 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL ROHMAN alias KEMPUL bin WAGINO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2985 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip kecil didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat 1,89 (satu koma delapan sembilan) gram dan 1,86 (satu koma delapan enam) gram masing-masing ditimbang beserta pembungkusnya (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor Lab 1654/ NNF/ 2024 tanggal 31 Mei 2024, 2 (dua) bungkus plastik kecil klip berisi ranting, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 3,08006 gram dengan hasil Positif mengandung ganja termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi warna biru beserta SIM *card*nya; Dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 142/Akta Pid.Sus/2024/PN Kln yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Klaten, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Desember 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 10 Desember 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten pada tanggal

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 2985 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 November 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 10 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang telah mengubah Putusan Pengadilan Negeri Klaten tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap aparat kepolisian karena terlibat tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) plastik klip kecil didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan berat 1,89 (satu koma delapan sembilan) gram dan 1,86 (satu koma delapan enam) gram masing-masing ditimbang beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi warna biru beserta SIM *cardnya*;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) plastik klip kecil Narkotika jenis ganja dengan cara membeli dari Saudara Adel seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa maksud tujuan Terdakwa membeli ganja dari Saudara Adel tersebut adalah akan Terdakwa jual kembali kepada Saudara Agus yang beralamat di Ngelo, Bayat Klaten, yang sebelumnya memesan Narkotika jenis ganja

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2985 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil menjual Narkotika jenis ganja telah diamankan oleh petugas berikut Narkotika jenis ganja disita sebagai barang bukti;

- Bahwa berdasarkan fakta diatas maka Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut berkaitan dengan berat ringannya pemidanaan. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa akan tetapi *judex facti* dalam menjatuhkan pidana belum memberikan pertimbangan yang utuh dan menyeluruh terhadap seluruh keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, sehingga demi rasa keadilan dan mencegah terjadinya disparitas putusan dengan perkara yang sejenis, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa patut untuk diperbaiki;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;
- Bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Subsidiar, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 903/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 20 November 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Kln tanggal 3

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2985 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 tersebut harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KLATEN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 903/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 20 November 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Kln tanggal 3 Oktober 2024 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL ROHMAN alias KEMPUL bin WAGINO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa **ABDUL ROHMAN alias KEMPUL bin WAGINO** dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **ABDUL ROHMAN alias KEMPUL bin WAGINO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2985 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **15 April 2025** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Risca Fajarwati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Ttd.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Risca Fajarwati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Telah ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010198622001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2985 K/Pid.Sus/2025